

**SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
Nomor : 001/01-YTG/V/2016**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL**

Menimbang : Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan bersama, dan juga memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak usia wajib belajar setingkat Sekolah Dasar serta untuk pengenalan nilai-nilai luhur agama islam, maka kami pengurus yayasan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan pendirian dan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan pemerintah Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.323/U/1997
4. Undang - Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003
5. Undang - Undang RI No. 48 tahun 2006

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Dasar Tazkia Global Islamic School
2. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran setingkat Sekolah Dasar

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Mei 2016

Ketua Yayasan,


Tazkia Global
Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/ 00010 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
DESA CITARINGGUL KECAMATAN BABAKAN MADANG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Tazkia Global Islamic School yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Tazkia Global Islamic School yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Rekomendasi Kepala Desa Citaringgul Nomor 146/ -kesra, tanggal 26 Februari 2018;
5. Akta Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan oleh Notaris H. Fedris, SH. Nomor 15 Tanggal 20 Maret 2018;
6. Berita Acara Pembahasan Nomor 1A/BAP-IP.SD/II/2018, tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN TAZKIA GLOBAL

Alamat : Komplek Perkantoran Crown Palace Blok B01, Jl. Dr. Soepomo, SH. No. 231, Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama : SEKOLAH DASAR TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City RT 003/RW 005, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Hal 4/5



- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan 4 Januari 2027 dan sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan Penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama Yayasan paling lambat tanggal 4 Januari 2027;
- KEDELAPAN** : Dalam hal Yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 09 APR 2018



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Babakan Madang;
8. Yth. Kepala Desa Citaringgul.

